



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Web : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 1448/PM.00.02/K.JT-08/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Demak, 23 November 2024

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Demak

di Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang atau yang disebut Undang-undang Pemilihan;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Demak kepada Panwaslu Kecamatan untuk mengimbau kepada PPK agar memastikan:

1. KPPS telah menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
2. KPPS telah menyiapkan TPS yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel;
 - b. dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;
 - c. tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
 - d. dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat;
 - e. harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara;
 - f. mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.
3. KPPS menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pasangan Calon di TPS;
4. KPPS menyerahkan salinan Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS;
5. KPPS memulai pemungutan suara Pemungutan suara di TPS pada pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.
6. KPPS melayani pemilih ber KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan;
7. KPPS melakukan penghitungan perolehan suara secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya yang cukup;
8. KPPS menyampaikan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI dalam bentuk hard copy kepada Saksi dan Pengawas TPS.
9. KPPS fokus melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya.

C. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,
Uji Nura, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.